

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK SMBC INDONESIA TBK  
TANGGAL 22 APRIL 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :  
No. KTP/KITAS Paspor :

Selaku pemilik/pemegang yang sah atas [di isi dengan jumlah saham] saham PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “**PEMBERI KUASA**”;

Dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada:

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :

-----**KHUSUS**-----

**bertindak untuk dan atas nama, serta dengan demikian berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku pemegang saham Perseroan di dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara SMBC Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta 12950 pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”);
- b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;
- c. memberikan suara sebagai berikut:

NO.	MATA ACARA	SUARA		
		SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
1.	Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun			

	<p>buku 2024, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;</li> <li>b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;</li> <li>c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2024.</li> </ol>			
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;			
3.	Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;			
4.	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;			
5.	Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan;			
6.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;			
7.	Persetujuan Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Perseroan;			
8.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;			
9.	<p>Laporan-laporan Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Rencana Bisnis Bank;</li> <li>b. Laporan Rencana Resolusi;</li> <li>c. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;</li> <li>d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II;</li> </ol> </li> </ol>			

	<p>2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024; dan</p> <p>3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024.</p>			
--	--	--	--	--

- d. Membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan Rapat serta memberikan keterangan dan informasi; Pada dasarnya, melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Rapat yang akan selayaknya dilakukan oleh Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan, tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa, baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari PEMBERI KUASA menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
- b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 April 2025.

Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima Kuasa (dengan tembusan kepada Direksi Perseroan), apabila Direksi Perseroan tidak atau belum menerima surat pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan berhak untuk menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau menghapuskan atau menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali, semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah terhadap Pemberi Kuasa, dengan segala akibat hukumnya

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[dilengkapi dengan Tempat dan Tanggal] 2025

**PEMBERI KUASA**  
*Materai Rp. 10000,*  
*Tanda tangan*

\_\_\_\_\_

[ Nama Lengkap ]

Pemegang [di isi dengan jumlah saham] saham

**PENERIMA KUASA**

[ Nama Lengkap ]

**Catatan:**

1. *Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000 dan Pemberi Kuasa mendandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.*
2. *Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.*
3. *Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat tanggal 16 April 2025.*
4. *Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 16 April 2025. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.*
5. *Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).*
6. *Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).*